



**MATRIKS PERBANDINGAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH**

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
1.	 <p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANGERANG,</p>	-	 <p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANGERANG,</p>	Terdapat perubahan lambang kop Perda
2.	Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dan pelayanan kepada masyarakat serta perluasan Objek Pajak Daerah telah ditetapkan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	-	Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun	Terdapat perubahan pada konsideran menimbang

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu adanya penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten DT II Tangerang Nomor 01 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ,Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan,Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten DT II Tangerang No 6 Tahun 1999 Tentang Pajak Penerangan Jalan, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 06 Tahun 2004 Tentang Pajak Hotel,Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame ,Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Atas Penyelenggaraan Parkir dan perlu adanya pengaturan penambahan</p>		<p>2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;</p>	

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>objek pajak daerah;</p> <p>c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;</p>			
3.	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104); 3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 		<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2060 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peratutan Pemerintah 	<p>Dasar peraturan mengalami perubahan</p>

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);</p> <p>5. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);</p> <p>6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);</p> <p>7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004</p>		<p>Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20</p>	

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>8. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);</p> <p>9. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);</p> <p>10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 598, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>11. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran</p>		<p>Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p>	

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/MK.07/2010 tentang Badan atau</p>		<p>Nomor 4959);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>12. Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>	

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;</p>		<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor</p>	

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
			<p>15. Tambah Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1508);</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2010 Nomor 08, Tambah Lembaran Daerah Nomor 0810);</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pertambangan di Wilayah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012 Nomor 03, Tambah Lembaran Daerah Nomor 0312);</p>	
4.	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG Dan BUPATI TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH</p>	-	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG dan BUPATI TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.</p>	Perubahan terhadap keputusan berupa penetapan Perubahan Kedua Peraturan Kepala Daerah
5.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1	-	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1	Perubahan terhadap ketentuan dalam Pasal 1

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Tangerang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah yang membidangi Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang. 7. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang. 8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 		<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Tangerang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja yang membidangi Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang. 7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja yang membidangi Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang. 8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 	

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>10. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun , persekutuan , perkumpulan , yayasan , organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis , lembaga , bentuk usaha tetap , dan bentuk badan lainnya</p> <p>11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.</p> <p>13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).</p> <p>14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.</p>		<p>digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.</p> <p>10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik negara daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>12. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.</p> <p>13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos</p>	

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.</p> <p>16. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.</p> <p>17. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.</p> <p>18. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.</p> <p>19. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.</p> <p>20. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.</p> <p>21. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p> <p>22. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.</p>		<p>dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).</p> <p>14. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.</p> <p>15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.</p> <p>16. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.</p> <p>17. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.</p> <p>18. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.</p> <p>19. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.</p> <p>20. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.</p> <p>20a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.</p>	

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>23. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</p> <p>24. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.</p> <p>25. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.</p> <p>26. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.</p> <p>27. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>28. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.</p> <p>29. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.</p> <p>30. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.</p> <p>31. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang</p>		<p>20b. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.</p> <p>20c. Wilayah Laut adalah wilayah paling jauh 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas.</p> <p>21. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p> <p>22. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.</p> <p>23. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</p> <p>24. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.</p> <p>25. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.</p> <p>26. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.</p> <p>27. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan</p>	

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah Nilai jual objek tidak kena pajak yang ditetapkan.</p> <p>32. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak dan bukan merupakan bukti kepemilikan</p> <p>33. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.</p> <p>34. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>35. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.</p> <p>36. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.</p> <p>37. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>38. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender,</p>		<p>pertambahan.</p> <p>28. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten.</p> <p>29. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.</p> <p>30. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.</p> <p>31. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah Nilai jual objek tidak kena pajak yang ditetapkan.</p> <p>32. Dihapus.</p> <p>33. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.</p> <p>34. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>35. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.</p>	

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.</p> <p>39. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>41. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>42. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>43. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak</p>		<p>36. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.</p> <p>37. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>38. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.</p> <p>39. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>41. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan</p>	

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>44. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.</p> <p>45. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.</p> <p>46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.</p> <p>47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.</p> <p>48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang</p>		<p>ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>42. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>43. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>44. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.</p> <p>45. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.</p> <p>46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.</p>	

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>50. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>51. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>52. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh</p>		<p>47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.</p> <p>48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>50. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>51. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan</p>	

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>Wajib Pajak.</p> <p>53. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.</p> <p>54. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.</p> <p>55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah daerah.</p> <p>56. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>		<p>Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>52. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.</p> <p>53. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.</p> <p>54. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.</p> <p>55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan</p>	

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
			ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah daerah. 56. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.	
6.	<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian kesatu Maksud Pasal 2</p> <p>Penyusunan Raperda pajak daerah ini dimaksudkan untuk menyesuaikan kondisi perundang-undangan berkaitan dengan terbitnya undang-undang baru tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
7.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tujuan Pasal 3</p> <p>(1) Mewujudkan penyelenggaraan Otonomi Daerah seluas-luasnya dengan menempatkan diri pada pembebanan Pajak Daerah.</p> <p>(2) Sebagai pedoman, arahan, panduan dalam rangka pemungutan pajak daerah yang meliputi Pendataan, Penetapan dan Penagihan.</p> <p>(3) Perluasan basis pajak daerah yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
8.	<p style="text-align: center;">BAB III JENIS PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Jenis – jenis Pajak Daerah Pasal 4</p> <p>(1) Jenis – jenis Pajak Daerah terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Parkir; g. Pajak Air Tanah; h. Pajak Sarang Burung Walet; i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ; dan j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan Pajak Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Jenis-jenis Pajak Daerah terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pajak daerah diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Perubahan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1)
9.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pajak Hotel Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak Hotel Pasal 5</p> <p>Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
10.	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.</p> <p>(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. 			
11.	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.</p> <p>(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	mengusahakan Hotel.			
12.	Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak P asal 8 Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
13.	Pasal 9 Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
14.	Pasal 10 Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
15.	Paragraf 3 Masa Pajak dan Penetapan Pajak Pasal 11 Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
16.	Pasal 12 Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada hotel.	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
17.	Bagian Ketiga Pajak Restoran Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak Restoran Pasal 13 Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
18.	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.</p> <p>(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk pelayanan usaha jasa boga atau catering.</p> <p>(3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perbulan.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
19.	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.</p> <p>(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
20.	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
21.	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	persen).			
22.	Pasal 18 Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
23.	Paragraf 3 Masa Pajak dan Penetapan Pajak Pasal 19 Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
24.	Pasal 20 Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada restoran.	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
25.	Bagian Keempat Pajak Hiburan Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak Hiburan Pasal 21 Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
26.	Pasal 22 (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah : a. Tontonan Film; b. Pagelaran Kesenian , musik, tari, dan/ atau busana; c. kontes kecantikan, Bina Raga dan sejenisnya;	Pasal 22 (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Tontonan Film; b. Pagelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana;	-	Perubahan pada ketentuan Pasal 22 ayat (2)

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> d. Pameran; e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. Sirkus, akrobat, dan sulap; g. Permainan bilyar, Golf, dan boling; h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; i. Panti Pijat, refleksi, mandi uap / spa, dan pusat kebugaran (fitness center) dan ; j. Pertandingan olahraga; <p>(3) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dikecualikan bagi hiburan yang bersipat melestarikan Kebudayaan Daerah, Sosialisasi, Penerangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> c. Kontes Kecantikan, Bina raga, dan sejenisnya; d. Pameran; e. Diskotik, Karaoke, Klab malam, dan sejenisnya; f. Sirkus, Akrobat dan Sulap; g. Permainan Bilyard dan Boling; h. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan A dan Permainan Ketangkasan B; i. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) dan ; j. Pertandingan Olahraga; 		
27.	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati Hiburan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
28.	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.</p> <p>(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
29.	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Tarif pajak Hiburan untuk jenis penyelenggaraan hiburan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Tarif Pajak Hiburan untuk jenis penyelenggaraan hiburan</p>	-	Perubahan pada ketentuan Pasal 25

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>adalah sebagai berikut;</p> <p>a. Tontonan Film; ditetapkan sebesar 15 %</p> <p>b. Pagelaran Kesenian , musik, tari, dan/atau busana ditetapkan sebesar 10 %</p> <p>c. Kontes kecantikan, Bina Raga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15 %;</p> <p>d. Pameran ditetapkan sebesar 15 %;</p> <p>e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 40 %;</p> <p>f. Sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 15 %;</p> <p>g. Permainan bilyar ditetapkan sebesar 20%, Golf dan boling ditetapkan sebesar 25%;</p> <p>h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 30 %;</p> <p>i. Panti Pijat, refleksi, mandi uap / spa, dan pusat kebugaran (fitness center) ditetapkan sebesar 25 %;</p> <p>j. Pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10 %;</p>	<p>adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Tontonan Film ditetapkan sebesar 15 %;</p> <p>b. Pagelaran Kesenian, music, tari dan/ atau busana ditetapkan sebesar 10%;</p> <p>c. Kontes kecantikan, Bina Raga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15 %;</p> <p>d. Pameran ditetapkan sebesar 15 %;</p> <p>e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 40 %;</p> <p>f. Sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 15 %;</p> <p>g. Permainan bilyar ditetapkan sebesar 20 %, Bolling ditetapkan sebesar 25%;</p> <p>h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 15%, permainan ketangkasan A ditetapkan sebesar 30 %, dan permainan ketangkasan B ditetapkan sebesar 15 %;</p> <p>i. Panti Pijat, Refleksi, mandi uap/ spa ditetapkan sebesar 25 % dan</p> <p>j. Pusat kebugaran (fitness centre) ditetapkan sebesar 15 %;</p> <p>k. Pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10 %;</p>		
30.	<p>Pasal 26</p> <p>Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
31.	<p>Paragraf 3</p> <p>Masa Pajak dan Penetapan Pajak</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	Pasal 27 Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.			
32.	Pasal 28 Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
33.	Bagian Kelima Pajak Reklame Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak Reklame Pasal 29 Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas atas setiap penyelenggaraan reklame.	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
34.	Pasal 30 (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; b. Reklame kain; c. Reklame melekat, stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame suara; i. Reklame film/slide; dan	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>j. Reklame peragaan.</p> <p>(3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:</p> <p>a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;</p> <p>b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;</p> <p>c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ukuran tidak lebih dari 1 (satu) M2; dan</p> <p>d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;</p>			
35.	<p>Pasal 31</p> <p>(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.</p> <p>(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.</p> <p>(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.</p> <p>(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
36.	<p>Paragraf 2</p> <p>Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.</p> <p>(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.</p> <p>(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.</p> <p>(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada Ayat (3).</p> <p>(5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) didasarkan pada Luas Reklame dikalikan pertambahan antara Nilai Jual Pajak Reklame (NJOPR) dengan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR).</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Nilai Sewa Reklame diatur dengan Peraturan Bupati.</p>			
37.	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
38.	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (6).			
39.	<p>Masa Pajak dan Penetapan Pajak Pasal 35</p> <p>Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sebagai berikut :</p> <p>a. Jangka waktu 3 (tiga) bulan takwim untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Reklame papan / Billboard / Videotron / Megatron dan sejenisnya; dan 2) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan. <p>b. Jangka waktu 1 (satu) bulan takwim untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Reklame melekat / poster/ pamflet, Sticker; 2) Reklame selebaran / brosur; dan 3) Reklame balon udara; dan 4) Reklame apung. <p>c. Jangka waktu 2 (dua) minggu takwim untuk Reklame kain (spanduk, umbul – umbul, benner).</p> <p>d. Jangka waktu 1 (satu) hari takwim untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Reklame suara; 2) Reklame film / slide; dan 3) Reklame peragaan. 	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
40.	<p>Pasal 36</p> <p>Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
41.	<p>Bagian Keenam Pajak Penerangan Jalan Paragraf 1</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	Nama, Objek dan Subjek Pajak Penerangan Jalan Pasal 37 Dengan Nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan Tenaga Listrik			
42.	-	<p style="text-align: center;">Bagian Keenam A Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Paragraf 1A</p> <p>Nama, Objek dan Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pasal 37A</p> <p>Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37B</p> <p>(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang berupa Pasir Laut.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;</p> <p>b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan</p>	-	Di antara Bagian Keenam dan Bagian Ketujuh disisipkan 1(satu) bagian yakni Bagian Keenam A dan disisipkan 3 (tiga) paragraf yakni paragraf 1A, Paragraf 1B dan Paragraf 1C dan disisipkan pasal 37A, pasal 37B, pasal 37C, pasal 37D, pasal 37E, pasal 37F, pasal 37G, dan pasal 37H

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
		<p>Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial;</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37C</p> <p>(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1B Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37D</p> <p>(3) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(4) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/ tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(5) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di wilayah Daerah.</p> <p>(6) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang</p>		

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
		<p>ditetapkan Keputusan Bupati.</p> <p>Pasal 37E Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).</p> <p>Pasal 37F (1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37E dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37D. (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>Paragraf 1C Masa Pajak dan Penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pasal 37G (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>Pasal 37H Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan diatur lebih lanjut</p>		

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
		dengan Peraturan Bupati.		
43.	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik dari sumber lain, .</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:</p> <p>a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;</p> <p>b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
44.	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.</p> <p>(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.</p> <p>(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
45.	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.</p> <p>(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian Kwh/variabel yang</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	ditagihkan dalam rekening listrik;			
46.	<p>Pasal 41</p> <p>Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut;</p> <p>a. Penggunaan Tenaga Listrik dari sumber lain selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen);</p> <p>b. Penggunaan Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen);</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
47.	<p>Pasal 42</p> <p>Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (1).</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
48.	<p>Paragraf 3</p> <p>Masa Pajak dan Penetapan Pajak</p> <p>Pasal 43</p> <p>Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
49.	<p>Pasal 44</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengelolaan Pajak Penerangan Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
50.	<p>Bagian Ketujuh</p> <p>Pajak Parkir</p> <p>Paragraf 1</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>Nama, Objek dan Subjek Pajak Parkir</p> <p>Pasal 45</p> <p>Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan.</p>			
51.	<p>Pasal 46</p> <p>(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha;</p> <p>(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :</p> <p>a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;</p> <p>b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan</p> <p>c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
52.	<p>Pasal 47</p> <p>(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
53.	<p>Paragraf 2</p> <p>Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak</p> <p>Pasal 48</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.</p> <p>(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.</p>			
54.	<p>Pasal 49</p> <p>Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
55.	<p>Pasal 50</p> <p>Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
56.	<p>Paragraf 3</p> <p>Masa Pajak dan Penetapan Pajak</p> <p>Pasal 51</p> <p>Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
57.	<p>Pasal 52</p> <p>Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan parkir.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
58.	<p>Bagian Kedelapan</p> <p>Pajak Air Tanah</p> <p>Paragraf 1</p> <p>Nama, Objek dan Subjek Pajak Air Tanah</p> <p>Pasal 53</p> <p>Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah			
59.	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah :</p> <p>a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan;</p> <p>b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
60.	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p> <p>(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
61.	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.</p> <p>(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut :</p> <p>a. jenis sumber air;</p> <p>b. lokasi sumber air;</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. (3) (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.			
62.	Pasal 57 Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
63.	Pasal 58 Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
64.	Paragraf 3 Masa Pajak dan Penetapan Pajak Pasal 59 Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
65.	Pasal 60 Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah.	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
66.	Bagian Kesembilan Pajak Sarang Burung Walet Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak Sarang Burung Walet	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>Pasal 61</p> <p>Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan dan / atau perusahaan Sarang Burung Walet.</p>			
67.	<p>Pasal 62</p> <p>(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.</p> <p>(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
68.	<p>Pasal 63</p> <p>(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.</p> <p>(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
69.	<p>Paragraf 2</p> <p>Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak</p> <p>Pasal 64</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.</p> <p>(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
70.	Pasal 65 Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
71.	Pasal 66 Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana di maksud dalam Pasal 65 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
72.	Paragraf 3 Masa Pajak dan Penetapan Pajak Pasal 67 Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
73.	Pasal 68 Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan Sarang Burung Walet.	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
74.	Bagian Kesepuluh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasal 69 Dengan nama Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan.	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
75.	Pasal 70 (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut; b. jalan tol; c. kolam renang; d. pagar mewah; e. tempat olahraga; f. galangan kapal, dermaga; g. taman mewah; h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan i. menara. <p>(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 			

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;</p> <p>d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;</p> <p>e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan</p> <p>f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p>			
76.	<p>Pasal 71</p> <p>(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p> <p>a. (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
77.	Pasal 72	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.</p> <p>(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.</p> <p>(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>			
78.	<p>Pasal 73</p> <p>Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).</p>	-	<p>Pasal 73</p> <p>Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Tarif sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen) untuk total NJOP paling besar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);</p> <p>b. Tarif sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) untuk total NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); atau</p> <p>c. Tarif sebesar 0,225% (nol koma dua ratus dua puluh lima persen) untuk total NJOP lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).</p>	Perubahan pada ketentuan Pasal 73
79.	<p>Pasal 74</p> <p>Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Ayat (4).</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
80.	<p>Pasal 75</p> <p>(1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.</p> <p>(2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
81.	<p>Pasal 76</p> <p>(1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.</p> <p>(2) SPOP sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
82.	<p>Pasal 77</p> <p>(1) Berdasarkan SPOP Bupati menerbitkan SPPT.</p> <p>(2) Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD / SPPT dalam hal – hal sebagai berikut :</p> <p>a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (2) tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.</p> <p>b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.</p>	-	<p>Pasal 77</p> <p>(1) Berdasarkan SPOP Bupati menerbitkan SPPT.</p> <p>(2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD / SPPT dalam hal – hal sebagai berikut :</p> <p>a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (2) tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;</p> <p>b. Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.</p>	Perubahan pada Pasal 77

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	(3) SPPT adalah bukti pembayaran dan bukan merupakan alat bukti kepemilikan yang sah.		(3) Bupati dalam menerbitkan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mendelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja.	
83.	-	-	Pasal 77A SPPT dan/atau STTS bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah.	Diantara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 77A
84.	Bagian Kesebelas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pasal 78 Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
85.	Pasal 79 (1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: a. pemindahan hak karena: 1) jual beli; 2) tukar menukar; 3) hibah; 4) hibah wasiat; 5) waris; 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> 8) penunjukan pembeli dalam lelang; 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10) penggabungan usaha; 11) peleburan usaha; 12) pemekaran usaha; atau 13) hadiah. b. pemberian hak baru karena: <ul style="list-style-type: none"> 1) kelanjutan pelepasan hak; atau 2) di luar pelepasan hak. (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. hak milik; b. hak guna usaha; c. hak guna bangunan; d. hak pakai; e. hak milik atas satuan rumah susun; dan f. hak pengelolaan. (4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh: <ul style="list-style-type: none"> a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut; d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau 			

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;</p> <p>e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan</p> <p>f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.</p>			
86.	<p>Pasal 80</p> <p>(1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
87.	<p>Paragraf 2</p> <p>Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak</p> <p>Pasal 81</p> <p>(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.</p> <p>(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dalam hal:</p> <p>a. jual beli adalah harga transaksi;</p> <p>b. tukar menukar adalah nilai pasar;</p> <p>c. hibah adalah nilai pasar;</p> <p>d. hibah wasiat adalah nilai pasar;</p> <p>e. waris adalah nilai pasar;</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;</p> <p>g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;</p> <p>h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;</p> <p>i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;</p> <p>j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;</p> <p>k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;</p> <p>l. peleburan usaha adalah nilai pasar;</p> <p>m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;</p> <p>n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau</p> <p>o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.</p> <p>(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan</p>			

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>Bangunan.</p> <p>(4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya pajak, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada surat keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>(5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) adalah bersifat sementara.</p> <p>(6) Surat keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau Instansi yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(7) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.</p> <p>(8) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>			
88.	<p>Pasal 82 Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	ditetapkan sebesar 5% (lima persen).			
89.	<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (7) dan Ayat (8).</p> <p>(2) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, besarnya pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan NJOP PBB setelah dikurangi NPOP TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (7) dan Ayat (8).</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
90.	<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk:</p> <p>a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;</p> <p>f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;</p> <p>i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;</p> <p>j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;</p> <p>33</p> <p>k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</p> <p>n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya</p>			

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	akta; dan o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang. (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).			
91.	Pasal 85 (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah a. Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
92.	Pasal 86 (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>kepada</p> <p>Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaporan bagi pejabat</p> <p>diatur dengan Peraturan Bupati.</p>			
93.	<p>Pasal 87</p> <p>(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Ayat (1) dan Ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.</p> <p>(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.</p> <p>(3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
94.	<p>BAB IV</p> <p>TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.</p>			
95.	<p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>Jenis pajak yang dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Pajak / Penetapan Bupati adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Air Tanah; b. Pajak Reklame; c. Pajak Bumi dan Bangunan. <p style="padding-left: 40px;">(1) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib Pajak adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Penerangan Jalan; e. Pajak Parkir; f. Pajak Sarang Burung Walet; g. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>1) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan surat Ketetapan Pajak/Penetapan Bupati adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Air Tanah; b. Pajak Reklame; dan c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. <p>2) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Penerangan Jalan; e. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan; f. Pajak Parkir; g. Pajak Sarang Burung Walet; dan h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 	-	Perubahan pada ketentuan Pasal 89 ayat (2)
96.	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 Ayat (1) dibayar berdasarkan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
97.	<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan dibayar sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 Ayat (2) dibayar berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. (2) Dokumen SSPD pada BPHTB berfungsi sebagai SPTPD dan / atau SPOP PBB.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
98.	<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemungutan Pajak Penerangan Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
99.	<p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan: a. SKPDKB dalam hal: 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a angka 1) dan</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p>			
100.	<p>Pasal 94</p> <p>(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
101.	<p>BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	Pasal 95 Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Tangerang.			
102.	BAB VI MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH Pasal 96 (1) Masa pajak merupakan dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. (2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati (3) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
103.	Pasal 97 (1) Pajak terutang terjadi setelah diterbitkannya SPPT/SKPD atau setelah wajib pajak melaporkan SPTPD. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penerbitan pajak terutang diatur dengan Peraturan Bupati.	-	Pasal 97 (1) Pajak terutang terjadi setelah diterbitkannya SKPD atau setelah Wajib Pajak melaporkan SPTPD. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan pajak terutang diatur dengan Peraturan Bupati.	Perubahan pada Pasal 97
104.	Pasal 98 (1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD, kecuali wajib pajak penerangan jalan. (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. (3) SPTPD yang dimaksud dalam Ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati. (5) Bagi wajib pajak penerangan jalan struk pembayaran	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>listrik merupakan SPTPD.</p> <p>(6) Bagi wajib pajak daerah yang usahannya berhenti/tutup/bangkrut harus dinyatakan dalam surat keterangan failit dari pejabat yang berwenang dan melaporkan kepada bupati.</p> <p>(7) Utang pajak daerah sebelum tanggal pernyataan pailit harus tetap dilunasi.</p>			
105.	<p style="text-align: center;">BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN, DAN SURAT TAGIHAN PAJAK Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pasal 99</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SSPD. (2) SSPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak. (3) SSPD wajib disampaikan kepada Instansi / Pejabat yang berwenang. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SSPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
106.	<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)</p>	-	<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk : a. paling lama 1 (satu) bulan untuk SKPD; dan b. paling lama akhir bulan Agustus untuk SPPT. (2) Jika Penentuan tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah sebagai dasar penagihan pajak dan harus</p>	Perubahan pada Pasal 100

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		<p>dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(3) Jika penentuan tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b SPPT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Objek Pajak baru, menyebabkan perubahan jumlah pajak terhutang, maka SPPT dapat diterbitkan setelah bulan agustus dan pembayaran/penyetoran pajak yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya SPPT.</p> <p>(4) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
107.	<p>Pasal 101</p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
108.	<p>Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak Pasal 102</p> <p>(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.</p>			
109.	<p style="text-align: center;">BAB VIII KEBERATAN DAN BANDING Pasal 103</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu: a. SPPT; b. SKPD; c. SKPDKB; d. SKPDKBT; e. SKPDLB; f. SKPDN; dan g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.</p> <p>(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.</p> <p>(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.</p>			
110.	<p>Pasal 104</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.</p> <p>(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
111.	<p>Pasal 105</p> <p>(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.			
112.	<p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak dikenakan.</p> <p>(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
113.	BAB IX PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 107</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Bupati dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; d. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; e. mengurangi atau membatalkan STPD; f. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan g. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>			
114.	<p>BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p style="text-align: center;">Pasal 108</p> <p>(6) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(7) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(9) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.</p> <p>(10) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.</p> <p>(11) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.</p> <p>(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p>			
115.	<p style="text-align: center;">BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 109</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tertangguh apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung. <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.</p>			
116.	<p style="text-align: center;">Pasal 110</p> <p>(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
117.	<p style="text-align: center;">BAB XII PEMBUKUAN, PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 111</p> <p>(1) Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan prinsip pembukuan yang berlaku umum, sekurang-kurangnya menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha atau nilai penjualan yang menjadi dasar pengenaan pajak.</p> <p>(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya.</p> <p>(3) Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak harus disimpan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
118.	<p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib melakukan kegiatan penelitian atas SSPD dan SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.</p> <p>(2) Penelitian terhadap SSPD BPHTB yang dilakukan harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tarif dan NPOPTKP harus sesuai dengan yang ditetapkan; b. adanya kepastian bahwa Wajib Pajak telah membayar BPHTB dan telah disetor ke Kas Daerah; c. pembayaran yang dilakukan harus sesuai dengan data basis pajak; d. dalam peralihan hak atas tanah dan / atau bangunan tidak terdapat tunggakan. 	-	-	
119.	<p style="text-align: center;">Pasal 113</p> <p>(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang – undangan perpajakan</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>daerah;</p> <p>(2) Wajib Pajak atau pihak – pihak yang terkait yang diperiksa wajib :</p> <p>a. memperlihatkan dan / atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak;</p> <p>b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan / atau</p> <p>c. memberikan keterangan yang diperlukan.</p> <p>(3) Pemeriksaan sederhana kantor dilakukan dengan membandingkan laporan Wajib Pajak dengan basis data yang dimiliki daerah sehingga nantinya dapat diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.</p> <p>(4) Jika ada perbedaan yang signifikan pada objek pajak antara yang dilaporkan dengan data basis pajak yang dimiliki daerah, maka dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian dan pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p>			
120.	<p>BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 114</p> <p>(1) SKPD dan atau pihak – pihak terkait yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sebesar 5% melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	<p>Pasal 114</p> <p>(1) Satuan Kerja dan atau pihak-pihak terkait yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	Perubahan pada Pasal 114
121.	<p>BAB XIV KETENTUAN KHUSUS</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>Pasal 115</p> <p>(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; d. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah. <p>(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.</p> <p>(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib</p>			

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>Pajak yang ada padanya.</p> <p>(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.</p>			
122.	<p style="text-align: center;">BAB XV PENYIDIKAN Pasal 116</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak 	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>pidana di bidang perpajakan Daerah;</p> <p>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;</p> <p>e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>			
123.	BAB XVI	-	Pasal 117	Perubahan pada Pasal 117

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p style="text-align: center;">KETENTUAN PIDANA Pasal 117</p> <p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>		<p>(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(3) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPOP dan/atau Lampiran SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(4) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP dan/atau Lampiran SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>	
124.	<p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.			
125.	<p>Pasal 119</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak , karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
126.	<p>Pasal 120</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dan Pasal 119, Ayat (1) dan Ayat (2) merupakan penerimaan negara.</p>	-	-	Tetap, tidak mengalami perubahan
127.	<p>BAB XVII</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 121</p> <p>Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ;</p>	<p>Pasal II</p> <p>Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:</p> <p>a. Peraturan Daerah Kabupaten DT II Tangerang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan Bahan</p>	-	Perubahan Pasal 121

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>a. Peraturan Daerah Kabupaten DT II Tangerang Nomor 01 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ;</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan;</p> <p>c. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten DT II Tangerang No 6 Tahun 1999 Tentang Pajak Penerangan Jalan;</p> <p>d. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 06 Tahun 2004 Tentang Pajak Hotel;</p> <p>e. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pajak Restoran;</p> <p>f. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame ; dan</p> <p>1) g. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Atas Penyelenggaraan Parkir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>Galian Golongan C (Lembaran Daerah DT II Tangerang Tahun 1998 Nomor 01); b. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 1999</p> <p>a. Nomor 04);</p> <p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 1999 Nomor 04);</p> <p>c. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2004 Nomor 06);</p> <p>d. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2004 Nomor 08);</p> <p>e. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 1999 Nomor 03);</p> <p>f. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Atas Penyelenggaraan Parkir.</p> <p>Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>		
128.	<p>Pasal 122</p> <p>Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2014.</p>	-	-	
129.	<p>Pasal 123</p>	-	<p>Pasal II</p>	<p>Mengalami perubahan, pada tanggal</p>

No	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	Keterangan
	<p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.</p> <p>Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.</p> <p style="text-align: center;">Ditetapkan di : Tigaraksa Pada Tanggal : 20 -12- 2010 BUPATI TANGERANG, ttd. H. ISMET ISKANDAR</p> <p>Diundangkan di : Tigaraksa Pada Tanggal : 23 -12- 2010 SEKRETARIS DAERAH, ttd. H. HERMANSYAH</p> <p style="text-align: center;">LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2010 NOMOR 10</p>		<p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.</p> <p style="text-align: center;">Ditetapkan di Tigaraksa Pada Tanggal Plt. BUPATI TANGERANG, Ttd. HERMANSYAH</p> <p>Diundangkan di Tigaraksa Pada Tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG, Ttd. ISKANDAR MIRSAH</p> <p style="text-align: center;">LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 18</p>	<p>ditetapkan, Nama Kepala Daerah yang menetapkan, Tanggal diundangkan, Nama Sekda yang mengundangkan</p>

